



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

R. P. A.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

R. S. P. A.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan; dan
 - b. Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Bina Mental Spriritual; dan
 - b. Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perundang-Undangan;
 - b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program; dan
 - b. Subbagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

[Handwritten signature]

- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Protokol; dan
 - b. Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pembinaan administrasi aparatur sipil negara perangkat daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat serta pelayanan administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - d. pembinaan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah;
 - e. pelayanan dan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah dan aset, Aparatur Sipil Negara di daerah dan ketatalaksanaan;

K. A. P. R.

- f. pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Perekonomian dan Pembangunan serta Administrasi Umum; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Paragraf 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pembinaan dan fasilitasi, pelayanan administrasi serta pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;

h. d. p. a.

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Unit Kerja, meliputi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan;
 - d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
 - e. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
 - f. pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
 - g. pengoordinasian pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kecamatan termasuk kelurahan dan aparatur pemerintahan desa;
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Bagian Hukum.
- (2) *Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.*

f. p. n

8. Ketentuan Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Bagian Pemerintahan

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, serta kerjasama dan otonomi daerah, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
 - d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[Handwritten Signature]

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan; dan
 - b. Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan yang meliputi koordinasi pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan, penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan, toponimi dan pemetaan wilayah, penetapan kode dan data kewilayahan, kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, kebijakan pengelolaan dana kelurahan, evaluasi kinerja camat, pembinaan kewilayahan kecamatan dan kelurahan, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Pemerintahan.

Handwritten signature/initials

12. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kerjasama dan otonomi daerah yang meliputi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) organisasi perangkat daerah, fasilitasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah, fasilitasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum, fasilitasi peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota legislatif, pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif, pengolahan, pengendalian dan perumusan data, penyusunan laporan hasil, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri, fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah, fasilitasi persiapan dan penerimaan kunjungan kerja.

13. Ketentuan Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Bagian Kesejahteraan Rakyat

14. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan masyarakat serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Kesejahteraan Rakyat.

R. S. P. N.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan masyarakat;
 - d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan masyarakat;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Bina Mental Spritual; dan
 - b. Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

K-d f.u

16. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Subbagian Bina Mental Spritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina mental spiritual meliputi pertimbangan pemberian bantuan dan pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, koordinasi dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan, koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan, pembinaan mental spiritual keagamaan, fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan.

17. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat meliputi kegiatan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Kesejahteraan Rakyat.

f-1/2

18. Ketentuan Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Bagian Hukum

19. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
 - d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. P. R.

20. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Subbagian Perundang-undangan;
 - b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

21. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perundang-undangan meliputi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah, proses penetapan Peraturan Daerah, analisa dan kajian produk hukum daerah, pembinaan penyusunan produk hukum Daerah, administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah, pengajuan klarifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah, dan evaluasi produk hukum daerah.

22. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Subbagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bantuan hukum meliputi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, kerjasama dalam penanganan perkara hukum, koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), penyusunan pendapat hukum (*legal opinion*), evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum, sosialisasi, desiminasi dan penyuluhan hukum.

[Handwritten signature]

23. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Subbagian Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang dokumentasi dan informasi meliputi inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pelayanan administrasi informasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Hukum.

24. Ketentuan Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

25. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Asisten Ekonomi dan Pembangunan merupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

26. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pembinaan dan fasilitasi, pelayanan administrasi serta pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

h-t f. a

27. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta Badan Usaha Milik Daerah, meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Perangkat Daerah yang menangani bidang kebencanaan, Rumah Sakit Umum Daerah serta Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Badan Layanan Umum Daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa;
- e. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa;
- f. pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature/initials

28. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

29. Ketentuan Paragraf 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7
Bagian Perekonomian

30. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Perekonomian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

Handwritten signature/initials: K. P. O.

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- f. fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dan tata niaga/perdagangan;
- g. fasilitasi, monitoring dan evaluasi kinerja anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - a. Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya alam; dan
 - b. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

[Handwritten signature]

32. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi fasilitasi pengembangan usaha perekonomian daerah, kegiatan ekonomi keuangan daerah, tata niaga kebutuhan pokok masyarakat, pengembangan pariwisata, koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, koordinasi kegiatan bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pelaporan data-data kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Perekonomian.

33. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah meliputi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

34. Ketentuan Pasal 29A dihapus.

Handwritten signature/initials

35. Ketentuan Paragraf 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8
Bagian Administrasi Pembangunan

36. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A-4 p. 10

37. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program; dan
 - b. Subbagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
38. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program meliputi persiapan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah, sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah dan sinergitas program pembangunan daerah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Belanja (Renja), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di lingkungan Sekretariat Daerah, pengoordinasian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di lingkungan Sekretariat Daerah, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Administrasi Pembangunan.

K. d. p. a

39. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Subbagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian program, evaluasi dan pelaporan meliputi mengendalikan sinergitas program pembangunan, monitoring dan pelaporan program pembangunan agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah, mengolah dan menyajikan data serta menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di lingkungan Sekretariat Daerah, serta koordinasi dan fasilitasi Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (TEPRA).

40. Ketentuan Paragraf 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

41. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

R d f a

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

42. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
- a. Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Handwritten signature/initials

- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

43. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan barang dan jasa meliputi inventarisasi paket pengadaan, pelaksanaan riset dan analisis pasar, penyusunan strategi pengadaan barang/jasa, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya, pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak kerja pengadaan.

44. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan dan infrastrukturnya, pelayanan pengadaan pemerintah secara elektronik, fasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan, identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan, pelayanan informasi pengadaan barang/jasa, pengelolaan informasi kontrak dan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

h-d p.o

45. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa meliputi pembinaan bagi para pelaku pengadaan, pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan kelembagaan, pelaksanaan analisis beban kerja dan pengelolaan pegawai, fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

46. Ketentuan Paragraf 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10
Asisten Administrasi Umum

47. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Asisten Administrasi Umum merupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

48. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pembinaan dan fasilitasi, pelayanan administrasi serta pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi umum, organisasi, serta protokol dan komunikasi pimpinan.

h-x f.a

49. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi umum, organisasi, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi umum, organisasi, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Unit Kerja, meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang administrasi umum, organisasi, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang administrasi umum, organisasi, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
- f. pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum, organisasi, serta protokol dan komunikasi pimpinan; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

50. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi; dan
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

G- A p. n

- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

51. Ketentuan Paragraf 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11
Bagian Umum

52. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah dan gedung kantor di lingkungan Kantor Bupati serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian dan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah;

h d p. n

- f. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah dan gedung kantor di lingkungan Kantor Bupati
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

53. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

54. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian Pimpinan Daerah dan Sekretariat Daerah meliputi pengelolaan administrasi perkantoran kegiatan tata usaha umum, persuratan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, rapat dinas, akomodasi dan perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli, pengelolaan kearsipan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Umum.

Handwritten signature

55. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang keuangan meliputi pengelolaan anggaran, administrasi dan penatausahaan keuangan, perbendaharaan, pertanggungjawaban dan pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Daerah, pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Sekretariat Daerah.

56. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang rumah tangga dan perlengkapan Pimpinan Daerah dan Sekretariat Daerah meliputi urusan rumah tangga, pengadaan perlengkapan, pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas, penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah, penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat, pengamanan, pemeliharaan sarana prasarana, kebersihan kantor, pengelolaan barang daerah, pencatatan, inventarisasi, pengadaan, distribusi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat daerah, dan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah dinas Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah dan gedung kantor di lingkungan Kantor Bupati.

gk- A ko

57. Ketentuan Paragraf 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 12
Bagian Organisasi

58. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J-1/p.1

59. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

60. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan analisis jabatan meliputi penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, penyusunan struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi jabatan organisasi Perangkat Daerah, evaluasi kelembagaan dan tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, fasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat Daerah, profil kelembagaan Perangkat Daerah.

61. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50A

Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan publik dan tata laksana meliputi pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, pola hubungan kerja, penyusunan dan fasilitasi peta proses bisnis, pembinaan, bimbingan teknis dan sosialisasi serta fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), inovasi pelayanan publik, penyusunan indeks kepuasan masyarakat, fasilitasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Organisasi.

J. A. P. S.

62. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kinerja dan reformasi birokrasi meliputi penyusunan bahan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten dan road map reformasi birokrasi, fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), fasilitasi pelaksanaan budaya kerja.

63. Diantara Paragraf 12 dan Bagian Ketiga, disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 12A

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

64. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 4 (empat) pasal baru yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, dan Pasal 51D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan;

R. A. P. A.

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
- d. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan komunikasi pimpinan; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 51B

- (1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Protokol; dan
 - b. Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pasal 51C

Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51B ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang keprotokolan meliputi tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah, fasilitasi keprotokolan, menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah, fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, akomodasi dan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

R. A. P. A.

Pasal 51D

Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51B ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan dokumentasi pimpinan meliputi menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah, memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan, menghimpun dan mengolah informasi yang yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan rapat dan bahan materi kebijakan, menyiapkan pelaksanaan rapat pimpinan, menyusun naskah sambutan dan pidato, notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati, mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.

65. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

66. Diantara Pasal 124 dan Pasal 125 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 124A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124A

- (1) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan semua perubahannya tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat pada Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan pengaturan dokumen perencanaan dan penganggaran diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signature/initials: k - d / p. 10

67. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,




SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 46

Handwritten initials

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR ~~44~~ 78 TAHUN ~~2019~~ 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KUDUS



KELompok Jabatan
 Fungsional

Pt. BUPATI KUDUS
 WAKIL BUPATI,

HAKI OPO

[Handwritten signature]